



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : 186-K/PM I-02/AD/X/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Arben Chandra.
Pangkat/NRP	: Kopda/31010066601180.
J a b a t a n	: Ta Angru II Ton II Ki-C.
Kesatuan	: Yonzipur I/DD.
Tempat, tanggal lahir	: Sumatera Barat ,25 Nopember 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonzipur I/DD Jl. Kapten Muslim Kec. Medan Helvetia.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan 11 Juni 2016 di Sel Tahanan Militer Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Pangdam-1/BB selaku Ankum Nomor : Skep/283-10/IV/2016 tanggal 19 April 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/676-10/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/677-10/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/678-10/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016, dan sekarang Terdakwa masih ditahan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/141/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/74/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 8 September 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku

Papera Nomor : **Kep/614/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016.**

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : **Sdak/176/AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 20 September 2016.**

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : **TAP/155/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.**

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : **TAP/111/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.**

5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : **Sdak/176/AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 20 September 2016** di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok penjara selama : 1(satu) tahun

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1) 1 (satu) lembar rekap hasil test urine Personel Yonzipur-I/DD dari BNNP Medan.

2). 1 (satu) lembar foto test pack dari BNNP Medan. Si.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7500,00,(tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Clemensi (permohonan) tim penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut :

- 1). Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 2). Bahwa selama Terdakwa mengabdikan diri sebagai prajurit TNI-AD belum pernah menjalani hukuman baik pidana maupun disiplin.
- 3). Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu baru pertama kali itupun karena diajak oleh rekan Terdakwa yang berdakwa yang bernama Sdr. Udin dan Sdr. Dona dan semua alat-alat digunakan baik alat bong maupun Shabu-shabunya sepenuhnya milik Sdr.Udin dan Sdr.Dona.
- 4). Terdakwa sangat menyadari bahwa akibat dari perbuatannya yang dalat yang rugi bukan hanya dirinya tetapi juga keluarga dan kesatuannya.
- 5). Bahwa tenaga Terdakwa masih bisa dimanfaatkan oleh kesatuan (Yon Zipur I/DD) guna mendukung tugas-tugas pokok dikestuan, selain itu terhadap diri Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan oleh Kesatuan karena Terdakwa bukanlah seseorang yang dapat dikategorikan sebagai pecandu ataupun seseorang yang dengan ketergantungan Narkotika .
- 6). Terdakwa sudah 6(enam) bulan menjalani hukuman penjara dalam perkara ini, sehingga sampai hari ini harus perpisah dari istri dan kedua anaknya yang masih kecil, dimana masih sangat membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan berjalannya persidangan ini merupakan ujian dan cobaan bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa.Tak luput juga pada kesempatan ini Terdakwa berjanji untuk lebih berhati-hati dalam bekerja dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan ini dikudian hari, serta perkenankanlah kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa permohon kepada Majelis Hakim semoga berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya agar Terdakwa dapat segerah kembali perkumpul dengan keluarga dan menjadi insan manusia yang lebih baik dari sebelumnya dan dapat bertanggung jawab menafkahi istri dan kedua anaknya.
- 7). Terdakwa sangat ingin tetap melanjutkan pengabdian terhadap bangsa dan Negara dengan tetap menjadi Prajurit TNI serta memohon untuk tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI-AD.

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada materi tuntutan.

4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa selama berdinis selama sembilan belas tahun tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana Militer, dan atas kejadian tindak pidana Narkotika ini Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- b. Bahwa Terdakwa telah dengar jujur mengakui kesalahannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit dan menyatakan sangat menyesali atas kesalahan Terdakwa.

c. Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan berharap agar masih diberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk dapat segera memperbaiki diri atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan agar Terdakwa dapat segera kembali berdinis dengan baik untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai prajurit untuk mengabdikan melalui Kodam I/Bukit Barisan.

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari pledoi Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa diatas, Kami berpendapat bahwa pledoi tersebut sama sekali tidaklah tepat dan tidak berdasar, karena Oditur dalam melakukan penuntutan terhadap Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 19(satu) tahun 6(enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, telah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Terdakwa, para saksi maupun alat bukti lainnya yang semuanya telah memberikan bukti Terdakwa benar melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009.
2. Bahwa terhadap keberatan Sdr. Penasehat hukum yang mengemukakan keterangan para Saksi maupun alat bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat(1) KHUAP tentang alat bukti, menurut kami tidak tepat mengangat pemeriksaan urine Tewrdakwa BNNP yang positif mengandung Narkotika sudah jelas membuktikan secara sah dan tidak dapat disangkal lagi Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu, hal ini juga diperoleh dari alat bukti berupa petunjuk yang diperoleh dari keterangan Terdakwa, Saksi maupun surat yang diajukan dipersidangan, sehingga menurut kami pembuktian unsur-unsur tindak pidana termasuk pembuktian unsur kedua "Narkotika Gol I" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan dan kami tetap berkeyakinan apa yang Kami uraikan baik dalam dakwa maupun tuntutan Kami telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang memberikan bukti Terdakwa benar melakukan tindak pidana sebagaimana yang Kami dakwakan.

Oleh karena itu, Oditur berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Sdr.Penasehat Hukum Terdakwa dan Kami tetap pada tuntutan Kami semula, yang diucapkan pada hari Selasa 09 Nopember 2016.

4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal empat belas bulan Mei tahun 2000 enam belas sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di belakang ruko simpang Perumnas Simalingkar Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk prajurit melalui Secata PK gel-I tahun 2001 di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan Yonzipur I/DD sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31010066601180 jabatan Ta Angru II Ton II Ki-C Yonzipur I/DD.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa diajak Sdr. Udin dan Sdr. Dona untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di belakang ruko simpang Perumnas Simalingkar Kota Medan kemudian Terdakwa berkata "Okey duluan sajalah, ntar saya nyusul" selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. Udin dan Sdr. Dona lalu Terdakwa ditawarkan menghisap Narkotika jenis shabu yang telah dinikmati Sdr. Udin dan Sdr. Dona terlebih dulu selanjutnya Terdakwa menghisap Narkotika tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap.
3. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah memasukkan shabu ke dalam kaca pirem kemudian wadah kaca pirem disambungkan dengan pipet ke dalam botol minuman larutan cap kaki tiga (bong) dan tersambung dengan pipet lainnya, selanjutnya dari bawah kaca pirem dibakar menggunakan mancis sampai keluar asap setelah keluar asap dihisaplah asap tersebut dalam melalui mulut dan dikeluarkan pelan-pelan dan dilakukan secara berulang-ulang.
4. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut merasakan pikiran melayang-layang, timbul semangat yang berlebihan, perasaan selalu senang dan susah untuk tidur.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 08.00 WIB urine Terdakwa diperiksa Danton III Ki-C Yonzipur I/DD menggunakan test pack dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine (shabu) dan THC (ganja) kemudian Terdakwa ditahan di sel Zipur I/DD dan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa provost Yonzipur I/DD ke kantor BNNP Medan Jl. Willièm Iskandar (pancing) untuk pemeriksaan urine dan setelah urine Terdakwa diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan skrining urine Narkoba No : Skrin/541/V/2016/Klinik tanggal 17 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama BNNP Sumut hasilnya positif mengandung Methamphetamine dan THC.
6. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya juga padahal perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pembrantasan peredaran Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi surat dakwaan sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lettu Chk Alep Priyoambodo, S.H., NRP 11120031550786, berdasarkan Surat Perintah Ka Kumdam IBB No. Sprin/170/VI/2015 tanggal 14 Juli 2015 dan surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 04 Agustus 2015.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi-1 :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Piter Sarumpaet. |
| Pangkat/NRP | : Sertu/21080610411087. |
| J a b a t a n | : Baton Likdam Kima. |
| Kesatuan | : Yonzipur I/DD. |
| Tempat, tanggal lahir | : Medan, 21 Oktober 1987. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| A g a m a | : Kristen Protestan. |
| Tempat tinggal | : Asmil Yonzipur I/DD Jl. Kapten Muslim No. 1 Kota Medan. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Yonzipur I/DD sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wib 20 (dua puluh) orang personel Yonzipur I/DD dilakukan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Sdr. Letda Czi Ari Wahyudi dan Serda Wahyudin di Mayonzipur I/DD dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine atau Methamphetamine.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi diperintahkan Pasintel Yonif I/DD untuk membawa Terdakwa ke kantor BNNP Sumut dan hasilnya juga positif mengandung Methamphetamine sesuai dengan surat hasil pemeriksaan Skrining urine Narkoba dari Ka BNNP Sumut Nomor Skrin/541N/2016/Klinik tanggal 17 Mei 2016.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Jefri Manurung.
Pangkat/NRP	: Sertu/210807463300686.
Jabatan	: Danru Lidik.
Kesatuan	: Yonzipur I/DD.
Tempat, Tanggal lahir	: Pematangsiantar, 8 Juni 1986.
Agama	: Khatolik.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Asmil Yonzipur I/DD Jl. Kapten Muslim No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Yonzipur I/DD sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 08.00 WIB 20 (dua puluh) orang personel Yonzipur I/DD dilakukan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Sdr. Letda Czi Ari Wahyudi dan Serda Wahyudin di Mayonzipur I/DD dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Ampetamine atau Methampitamine.
3. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa test urine lagi di kantor BNNP Sumut dan hasilnya juga positif mengandung Methampetamine sesuai dengan surat hasil pemeriksaa Skrining urine Narkoba dari Ka BNNP Sumut Nomor : Skrin/541N/2016/Klinik tanggal 17 Mei 2016.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk prajurit melalui Secata PK gel-I tahun 2001 di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan Yonzipur I/DD sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31010066601180 jabatan Ta Angru II Ton II Ki-C Yonzipur I/DD.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa diajak Sdr. Udin dan Sdr. Dona untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di belakang ruko simpang Perumnas Simalingkar Kota Medan kemudian Terdakwa berkata "Okey duluan sajalah, ntar saya nyusul" selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. Udin dan Sdr. Dona lalu Terdakwa ditawarkan menghisap Narkotika jenis shabu yang telah dinikmati Sdr. Udin dan Sdr. Dona terlebih dulu selanjutnya Terdakwa menghisap Narkotika tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap.
3. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah memasukkan shabu ke dalam kaca pirek kemudian wadah kaca pirek disambungkan dengan pipet ke dalam botol minuman larutan cap kaki tiga (bong) dan tersambung dengan pipet lainnya, selanjutnya dari bawah kaca pirek dibakar menggunakan mancis sampai keluar asap setelah keluar asap dihisaplah asap tersebut dalam melalui mulut dan dikeluarkan pelan-pelan dan dilakukan secara berulang-ulang.
4. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut merasakan pikiran melayang-layang, timbul semangat yang berlebihan, perasaan selalu senang dan susah untuk tidur.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wib urine Terdakwa diperiksa Danton III Ki-C Yonzipur I/DD menggunakan test pack dan hasilnya positif mengandung Methamfetamine (shabu) dan THC (ganja) kemudian Terdakwa ditahan di sel Zipur I/DD dan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa provoost Yonzipur I/DD ke kantor BNNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Jl. William Iskandar (pancing) untuk pemeriksaan urine dan setelah urine Terdakwa diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan skrining urine Narkoba No : Skrin/541/V/2016/Klinik tanggal 17 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama BNNP Sumut hasilnya positif mengandung Methamphetamine dan THC.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahannya dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

7. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.

8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi jenis Shabu-shabu untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar rekap hasil test urine Personel Yonzipur-I/DD dari BNNP Medan.

2. 1 (satu) lembar foto test pack dari BNNP Medan. Si.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di hadapan Majelis Hakim, Oditur Militer dan semuanya dibenarkan Terdakwa dan para Saksi, yang menyatakan hasil test yang dilakukan terhadap urine Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan disidang Pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk prajurit melalui Secata PK gel-I tahun 2001 di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan Yonzipur I/DD sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31010066601180 jabatan Ta Angru II Ton II Ki-C Yonzipur I/DD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa diajak Sdr. Udin dan Sdr. Dona untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di belakang ruko simpang Perumnas Simalingkar Kota Medan kemudian Terdakwa berkata "Okey duluan sajarah, ntar saya menyusul" selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. Udin dan Sdr. Dona lalu Terdakwa ditawari menghisap Narkotika jenis shabu yang telah dinikmati Sdr. Udin dan Sdr. Dona terlebih dulu selanjutnya Terdakwa menghisap Narkotika tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap.
3. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah memasukkan shabu ke dalam kaca pirek kemudian wadah kaca pirek disambungkan dengan pipet ke dalam botol minuman larutan cap kaki tiga (bong) dan tersambung dengan pipet lainnya, selanjutnya dari bawah kaca pirek dibakar menggunakan mancis sampai keluar asap setelah keluar asap dihisaplah asap tersebut dalam melalui mulut dan dikeluarkan pelan-pelan dan dilakukan secara berulang-ulang.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut merasakan pikiran melayang-layang, timbul semangat yang berlebihan, perasaan selalu senang dan susah untuk tidur.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 08.00 WIB urine Terdakwa diperiksa Danton III Ki-C Yonzipur VDD menggunakan test pack dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine (shabu) dan THC (ganja) kemudian Terdakwa ditahan di sel Zipur VDD dan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa provost Yonzipur VDD ke kantor BNNP Medan Jl. William Iskandar (pancing) untuk pemeriksaan urine dan setelah urine Terdakwa diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan skrining urine Narkoba No : Skrin/541/V/2016/Klinik tanggal 17 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama BNNP Sumut hasilnya positif mengandung Methamphetamine dan THC.
6. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut merasakan pikiran melayang-layang, timbul semangat yang berlebihan, perasaan selalu senang dan susah untuk tidur.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya juga padahal perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pembrantasan peredaran Narkotika.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.
10. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi jenis Shabu-shabu untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer namun mengenai amar pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya, oleh karena berupa permohonan secara lisan, maka Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"

Unsur kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Penyalahguna"

Yang dimaksud dengan "*Setiap Penyalah guna*" adalah Setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud "*Penyalah Guna*" menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan *tanpa hak dan melawan hukum* adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang, digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk prajurit melalui Secata PK gel-I tahun 2001 di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan Yonzipur I/DD sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31010066601180 jabatan Ta Angru II Ton II Ki-C Yonzipur I/DD.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa diajak Sdr. Udin dan Sdr. Dona untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di belakang ruko simpang Perumnas Simalingkar Kota Medan kemudian Terdakwa berkata "Okey duluan sajalah, ntar saya nyusul" selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. Udin dan Sdr. Dona lalu Terdakwa ditawarkan menghisap Narkotika jenis shabu yang telah dinikmati Sdr. Udin dan Sdr. Dona terlebih dulu selanjutnya Terdakwa menghisap Narkotika tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap.

3. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah memasukkan shabu ke dalam kaca pirek kemudian wadah kaca pirek disambungkan dengan pipet ke dalam botol minuman larutan cap kaki tiga (bong) dan tersambung dengan pipet lainnya, selanjutnya dari bawah kaca pirek dibakar menggunakan mancis sampai keluar asap setelah keluar asap dihisaplah asap tersebut dalam melalui mulut dan dikeluarkan pelan-pelan dan dilakukan secara berulang-ulang.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut merasakan pikiran melayang-layang, timbul semangat yang berlebihan, perasaan selalu senang dan susah untuk tidur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II dan
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 No. urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA (+)-(S)-N-2-Metil-4(3H)-Kuinazolinom.

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (Shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 08.00 WIB urine Terdakwa diperiksa Danton III Ki-C Yonzipur VDD menggunakan test pack dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine (shabu) dan THC (ganja) kemudian Terdakwa ditahan di sel Zipur VDD dan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa provost Yonzipur VDD ke kantor BNNP Medan Jl. William Iskandar (pancing) untuk pemeriksaan urine dan setelah urine Terdakwa diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan skrining urine Narkoba No : Skrin/541/V/2016/Klinik tanggal 17 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama BNNP Sumut hasilnya positif mengandung Methamphetamine dan THC.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut merasakan pikiran melayang-layang, timbul semangat yang berlebihan, perasaan selalu senang dan susah untuk tidur.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya juga padahal perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pembrantasan peredaran Narkotika.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahannya dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi jenis Shabu-shabu untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang : Bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga ia harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menghisap Shabu-Shabu adalah merupakan pelanggaran hukum dan dengan alasan apapun tindakan tersebut tidak dibenarkan.
2. Hal ini menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak bisa membedakan antara yang dilarang dan diperbolehkan, dan tidak mau tahu dampaknya terhadap Kesatuan dimata masyarakat, mengutamakan kepentingan pribadi dari pada dinasnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut apabila berkelanjutan akan dapat merusak kesehatan yang pada akhirnya mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok sebagai anggota TNI.
4. Bahwa tindakan ini terjadi karena pengaruh pergaulan yang buruk dan Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya bisa mengendalikannya bukan justru terbawa arus untuk berbuat yang tidak baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- .

Hal-hal yang memberatkan :

- 1.
- 2.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali mengkonsumsi Narkotika Janis Shabu-shabu merupakan perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit dan tindakan penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah sesuatu yang sangat dilarang bagi Anggota TNI karena akan berakibat buruk bagi kesehatan, sedangkan dalam kehidupan militer dituntut untuk selalu tampil prima yang tentunya harus didukung dengan kesiapan fisik dan kesehatan yang baik.
2. Bahwa prajurit yang menggunakan Shabu-shabu dapat berpengaruh buruk terhadap mental prajurit yang lain, oleh karenanya prajurit harus disterilkan dari prajurit yang telah terpengaruh oleh penggunaan Narkotika.

Dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
1. 1 (satu) lembar rekap hasil test urine Personel Yonzipur-I/DD dari BNNP Medan.
 2. 1 (satu) lembar foto test pack dari BNNP Medan.
- Perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan pemeriksaan perkaranya telah selesai maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Arben Chandra Kopda NRP 31010066601180, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan
Dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar rekap hasil test urine Personel Yonzipur-I/DD dari BNNP Medan.
 - b. 1 (satu) lembar foto test pack dari BNNP Medan. Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468, sebagai Hakim Ketua, serta Khairul Rizal, S.H.,M.Hum Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165 dan Hendry Maulana, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jimmy Wahyudi, S.H, Kapten Chk NRP 11010035130578, dan Penasihat hukum Alep Priyoambodo, S.H., Lettu Chk NRP 11120031550786 serta Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Khairul Rizal, S.H.,M.Hum Hendry Maulana, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165 Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H
Kapten Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)